



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32/HK.03.1/65/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI KELURAHAN SEBENGKOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2021 Tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021;
 3. Nota Kesepahaman Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan Kelurahan Sebengkok Nomor 5/HM.03-NK/65/Prov/X/2021 dan Nomor 197/14-PEM/X/2021 tentang Penetapan Kelurahan Sebengkok sebagai Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI KELURAHAN SEBENGKOK.

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di Kelurahan Sebengkok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretaris,

Tri Tujiana



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 32/HK.03.1-
Kpt/65/2021

TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2021 DI KELURAHAN SEBENGKOK

KELURAHAN/DESA : Sebungkok
KECAMATAN : Tarakan Tengah
KABUPATEN/KOTA : Tarakan

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
1.	Muhammad Ryan Aditia	64730217*****	Jl Diponegoro RT/RW 20/07 Sebungkok	Mahasiswa	Pemilih Pemula
2.	Arga Kusuma	64730226*****	Jl Pasar Batu RT.24 Sebungkok	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
3.	Roso Juhar Manik	64730263*****	Jl Pangeran Diponegoro RT.14 Sebungkok	Ibu Rumah Tangga	Perempuan

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
4.	Sabariah	64730161*****	Jl. P. Diponegoro RT.31 Sebangkok	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
5.	Boy Ramdani	64730227*****	Jl. P. Diponegoro RT.17 Sebangkok	Swasta	Tokoh Masyarakat/agama
6.	Erli Maya Sari	64730269*****	Sebangkok RT.09	Ibu Rumah Tangga	Tokoh Masyarakat/agama
7.	Zainuddin	64730231*****	Jl. P. Diponegoro	Nelayan	Tokoh Masyarakat/agama
8.	Alfian Nur	64730201*****	Sebangkok RT.14 No. 54	Tidak Bekerja	Pemilih Pemula
9.	Nursyafianti	64730244*****	Jl. P Diponegoro RT/RW. 31/06	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
10.	Ardadi	64730201*****	Jl. P Diponegoro	Buruh Harian	Tokoh Masyarakat
11.	Mulyo Nugraha	64730201*****	Jl Sebangkok RT.30 Sebangkok	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
12.	Robbyansyah	64730229*****	Jl Diponegoro RT.16 Sebangkok	Mahasiswa	Pemilih Pemula
13.	Muh Dwi Agung Fahriansyah	64730317*****	Jl Diponegoro RT.03 Sebangkok	Mahasiswa	Pemilih Pemula
14.	Akhmad Dandy Fadillah	64730220*****	Sebangkok AL	Wiraswasta	Pemilih Muda
15.	Rindiani Mievta Ariadi	64730243*****	Jl Diponegoro Sebangkok RT/RW 31/06	Mahasiswa	Perempuan
16.	Muhammad Nordiansyach	64730229*****	Jl Sebangkok Tiram RT/RW 15/04	Guru	Tokoh Masyarakat
17.	Zulfais Alamsah	64730217*****	Jl P. Diponegoro RT/RW 22/08	Mahasiswa	Pemilih Muda
18.	Muhammad Yusuf	64730211*****	Jl Sebangkok AL RT. 07 No. 28	Buruh	Pemilih Muda

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
19.	Irfan Romadhansyah	64730212*****	Jl P. Diponegoro RT.06 Sebengkok AL	Wiraswasta	Pemilih Muda
20.	Adnan Farisi	64730245*****	Jl Sebngkok AL No. 50	Wiraswasta	Pemilih Muda
21.	Fazra Aini	64730247*****	Jl Sebengkok Tiram RT.33 No. 74	Mahasiswa	Perempuan
22.	Surisna	74042562*****	Jl P. Diponegoro Sebengkok	Mahasiswa	Perempuan
23.	Marinda	64730264*****	Jl Pasar Batu	Mahasiswa	Perempuan
24.	Ananda Aprillia S	64730266*****	Jl. P. Diponegoro RT.13 No. 51 Sebengkok	Mahasiswa	Pemilih Muda
25.	Aldyan Nur	64730209*****	Sebengkok RT.14 No.54	Mahasiswa	Pemilih Muda

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretaris,



Tri Tujiana

ttd

SURYANATA AL ISLAMI